BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan AIS Nasution No. 2 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id
Website : kalteng.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 11/HK.01.01/K.KH/06/2026

TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan kekerasan seksual;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1412);
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Konvensi *International Labour Organization* Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan (*Bullying*);
24. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
25. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SP DIPA - 115.01.2.686395/2026, tanggal 11 Maret 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual;
b. Menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi Pelapor;
c. Melakukan penanganan terhadap informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dugaan kekerasan seksual;
d. Memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada Penyintas;
e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
f. Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;
g. Melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diambil keputusan melalui rapat pleno;
h. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
i. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi.

KETIGA : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum dan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 01 Juni 2026

KETUA,

SATRIADI

Tembusan kepada Yth. :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing-Masing yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 11/HK.01.01/K.KH/06/2026
Tanggal : 01 Juni 2026

TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Satriadi, S.E., M.A.P.	Ketua	Pengarah
2.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.	Anggota	Pengarah
3.	Benny Setia, S.E., M.M., M.SM.	Anggota	Pengarah
4.	Kristaten Jon, M.Th.	Anggota	Pengarah
5.	Nurhalina, M.Epid.	Anggota	Penanggung jawab
6.	Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si. NIP. 19680813 199103 1 008	Kepala Sekretariat	Ketua
7.	Patrisia Dwieputir, S.TP., M.A.P. NIP. 19711022 201001 2 001	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Sekretaris
8.	Jimmy Anwar, S.STP., M. Si. NIP. 19780922 199612 1 001	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Wakil Sekretaris 1
9.	Santi Paskarina, S.Sos., M.A.P. NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris 2
10.	Tekad Yadi Purwanto , S.H. NIP. 19810327 200604 1 008	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Sekretaris 3
BAGIAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL			
NO.	**NAMA**	**JABATAN**	**KEDUDUKAN**
11.	Nayla Khairunnisa, S.H. NIP. 199411012025052002	Analis Hukum Ahli Pertama	Koordinator
12.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T. NIP. 19920130 201902 2 002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
13.	Tiara Aprili, S.S.T NIP. 19950416 202012 2 005	Analis Perencanaan	Anggota
14.	Muhammad Chasandra, S.E. NIP. 19880607 202203 1 002	Pengelola Barang dan Jasa	Anggota
15.	Brian Raynold Pangondian, S.H. NIP. 19970529 202203 1 007	Analis Pemilihan Umum	Anggota
16.	Ikhsan Adit Setyawan, S. IP. NIP. 199802192025051001	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17.	Agnes Puspita Dewi, A. Md., A.P.S NIP. 199503132019022002	Pengelola Keuangan	Anggota
18.	Najim Abadi, A.Md.AK. NIP. 20000324 202201 1 001	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
19.	Karisma Barus, A.Md. NIP. 199508252019022001	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
20.	Fairouz Aqilhaq, A. Md. NIP. 200206172025051002	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota
21.	Yoga Efraim, S.H. NI.PPPK. 19931116 202421 1 015	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
22.	Danny Tripurwanto, S.H. NI.PPPK. 19850208 202421 1 006	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
23.	Novitasari, S.T. NI.PPPK. 199311162025212033	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
24.	Letie, S.E. NI.PPPK. 197312122025212014	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
25.	Sukarto, S.P. NI.PPPK. 198411292025211027	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
26.	Asep Genthara Wiranata Praja NI.PPPK. 198611012025211054	Pengelola Umum Operasional	Anggota
27.	Julianus Sentosa NI.PPPK. 196907262025211004	Pengelola Umum Operasional	Anggota
28.	Tommy NI.PPPK. 198005312025211014	Pengelola Umum Operasional	Anggota
BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN KEKERASAN SEKSUAL			
29.	Suciani Natalia Kristi, S.H. NI.PPPK. 19950801 202421 2 032	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Koordinator
30.	Edy Supriady, A.Md. NIP. 19700212 199603 1 004	Pelaksana	Anggota
31.	Arif Rahman Pamungkas, S. Kom. NIP. 199007192019021001	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
32.	Rita Yuliyana, S.E. NIP. 200106012025052007	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
33.	Rosyid Nur Yunianto, S. Pd. NIP. 19960714 202505 1 001	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
34.	Tessy Jayanti Puspita Teresa, A.Md. NIP. 199508252019022000	Pengelola Keuangan	Anggota
35.	Richard Elba Fernando, S.H., M.H. NI.PPPK. 19940620 202421 1 028	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
36.	Donny Bagaskara, S. Pd. NI.PPPK. 199503112024211020	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
37.	Witri Sholatiwi R, S. Pd. NI.PPPK. 19910408 202421 2 052	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
38.	Immanuel Benny Bayuardi, S.E. NI.PPPK. 197611252025211008	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
39.	Ribkah Piladelfia, S.E. NIPPPK. 198206102025212027	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
40.	Fandi Irawan NI.PPPK. 198309112025211026	Pengelola Umum Operasional	Anggota
41.	Abdul Karim NI.PPPK. 198910282025211029	Pengelola Umum Operasional	Anggota
42.	Anis Wulandari NI.PPPK. 199301082025212018	Pengelola Umum Operasional	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

43.	Frans Lelo NIPPPK. 199107232025211030	Pengelola Umum Operasional	Anggota
44.	Teguh Wahyu Pribadi NI.PPPK. 197209302025211009	Pengelola Umum Operasional	Anggota
45.	Abul Khaer Arifin NI.PPPK. 197410102025211033	Pengelola Umum Operasional	Anggota
46.	Melki Michael, S.T. NIPPPK.199104072025211094	Penata Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 01 Juni 2026

KETUA,

SATRIADI

Tembusan kepada Yth. :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing-Masing yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).